



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hairudi als Rudi Bin Abdul Khair**
2. Tempat lahir : Banua Lawas
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banua Lawas RT002 RW001 Desa Banua Lawas
Kec. Kelumpang Kab. Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2022 Nomor 307/Pid.Sus/ 2022/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUDI Als RUDI Bin ABDU KHAIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUDI Als RUDI Bin ABDU KHAIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Obat sediaan farmasi jenis SELEDRYL sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Uang tunai Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah)

3) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa HAIRUDI Als RUDI Bin ABDUL KHAIR, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di di jalan raya kampung baru Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita tersangka mendapatkan obat sediaan farmasi berupa SELEDRYL dari seseorang yang bernama ADEL (DPO) dengan cara tersangka menghubungi sdr ADEL menanyakan terkait ketersediaan obat sediaan farmasi berupa SELEDRYL. Kemudian pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA tersangka mengambil obat sediaan farmasi berupa SELEDRYL sejumlah 1200 dirumah ADEL di jalan plajau indah dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terletak di plastic warna ungu. Setelah tersangka mendapatkan obat sediaan farmasi berupa SELEDRYL tersebut kemudian tersangka pulang kerumah tersangka.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama sdr DHIO HARRIST NUGRAHA bersama dengan saksi ARIE LESMANA yang merupakan anggota Satlantas Polres Tanah Bumbu sedang melaksanakan giat rajia bertempat di jalan raya kampung baru Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian tersangka HAIRUDI saat itu berada di pinggir jalan lalu saksi mencurigai tersangka yang sedang membawa plastic berwarna ungu dan mengampiri tersangka lalu saksi menanyakan terkait isi kantong plastik tersebut dan saksi menyuruh tersangka untuk membuka kantong plastic

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersangka bawa disambut dengan jawaban tersangka bahwa isi kantong plastik tersebut adalah obat SELEDRYL yang oleh tersangka diedarkan kembali.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli terhadap obat Dextro tersebut diatas adalah tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena terdakwa tidak memiliki satu izin pun.

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik kepolisian RI Daerah Jawa Timur bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 0861/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris besar Polisi IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 18198/2022/NOF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psokotropika.
- Guaifenisin (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika dan Daftar Obat Keras).
- Klorfeniramina digunakan sebagai obat anti aergi, mempunyai efek samping ngantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HAIRUDI Als RUDI Bin ABDUL KHAIR, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di di jalan raya kampung baru Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 108 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita tersangka mendapatkan obat sediaan farmasi berupa SELEDRYL dari seseorang yang bernama ADEL (DPO) dengan cara tersangka menghubungi sdr ADEL menanyakan terkait ketersediaan obat sediaan farmasi berupa SELEDRYL. Kemudian pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 07.30 WITA tersangka mengambil obat sediaan farmasi berupa SELEDRYL sejumlah 1200 di rumah ADEL di jalan plajau indah dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terletak di plastic warna ungu. Setelah tersangka mendapatkan obat sediaan farmasi berupa SELEDRYL tersebut kemudian tersangka pulang kerumah tersangka.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama sdr DHIO HARRIST NUGRAHA bersama dengan saksi ARIE LESMANA yang merupakan anggota Satlantas Polres Tanah Bumbu sedang melaksanakan giat rajia bertempat di jalan raya kampung baru Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian tersangka HAIRUDI saat itu berada di pinggir jalan lalu saksi mencurigai tersangka yang sedang membawa plastic berwarna ungu dan mengampiri tersangka lalu saksi menanyakan terkait isi kantong plastik tersebut dan saksi menyuruh tersangka untuk membuka kantong plastik yang tersangka bawa disambut dengan jawaban tersangka bahwa isi kantong plastik tersebut adalah obat SELEDRYL yang oleh tersangka diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli terhadap obat Dextro tersebut diatas adalah tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena terdakwa tidak memiliki satu izin pun.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik kepolisian RI Daerah Jawa Timur bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 0861/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris besar Polisi IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 18198/2022/NOF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psokotropika.
- Guaifenisin (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika dan Daftar Obat Keras).
- Klorfeniramina digunakan sebagai obat anti aergi, mempunyai efek samping ngantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang – undangan karena terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Lesmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi Dhio Harrist Nugraha pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Kampung Baru Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan dengan memegang kantong plastic berisikan obat Seledryl;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan obat Seledryl sebanyak 1200 butir di dalam kantong plastic yang dipegang Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat Seledryl tersebut didapatkan dari saudara Adel dengan cara Terdakwa janji dengan saudara Adel kemudian Terdakwa datang ke daerah Plajau Indah lalu Terdakwa membeli obat Seledryl sebanyak 1200 butir;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln



- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan harga Rp7.250,00 perbutir dan akan dijual dengan harga Rp10.000,00 perbutir sedangkan keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Seledryl tersebut sebesar Rp2.750,00 perbutir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Seledryl tersebut dengan cara orang yang akan membeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah menjual obat seledryl tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam hal mengedarkan kembali obat Seledryl tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dhio Harist Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi Arie Lesmana pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Kampung Baru Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan dengan memegang kantong plastic berisikan obat Seledryl;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan obat Seledryl sebanyak 1200 butir di dalam kantong plastic yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat Seledryl tersebut didapatkan dari saudara Adel dengan cara Terdakwa janji dengan saudara Adel kemudian Terdakwa datang ke daerah Plajau Indah lalu Terdakwa membeli obat Seledryl sebanyak 1200 butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan harga Rp7.250,00 perbutir dan akan dijual dengan harga Rp10.000,00 perbutir sedangkan keuntungan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Seledryl tersebut sebesar Rp2.750,00 perbutir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat Seledryl tersebut dengan cara orang yang akan membeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah menjual obat seledryl tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam hal mengedarkan kembali obat Seledryl tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rahmiah, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada PP No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pasal 1, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Contoh obat misalnya Paracetamol, contoh bahan obat: metronidazole, contoh obat tradisional: jamul pegal linu, contoh kosmetik: pembersih muka, dll
- Bahwa setiap kaplet Seledryl mengandung : Guaifenesin 100mg Dextromethorphan HBr 15 mg dan Chlorpheniramine maleate 2 mg, diproduksi Sejahtera Lestari Farma, nomor izin edar : DTL0636701004A1 dan tergolong sebagai Obat bebas Terbatas (Penandaan lingkungan biru);
- Bahwa apabila over dosis mengkonsumsi seledryl akan menimbulkan diantara gejala berikut : Midriasis, mual, muntah, depresi SSP, eksitasi, lesu, nystagmus, hiperaktif psikomotor, sindrom serotonin, mengantuk, pusing, disatria, kebingungan mental, gangguan psikotik, depresi pernapasan. Apabila over dosis mengkonsumsi Chlorpheniramine maleate akan menimbulkan diantara gejala berikut : sedasi, eksitasi paradoks SSP, psikosis toksik, apnea, kejang, efek antikolinergik, reaksi distonik, Kolaps CV (misalnya aritmia)

Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arie Lesmana dan Saksi Dhio Harrist Nugraha pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di Jalan Raya Kampung Baru Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan dengan memegang kantong plastic berisikan obat Seledryl;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan obat Seledryl sebanyak 1200 butir didalam kantong plastic warna hitam tepatnya di tangan kanan Terdakwa yang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Seledryl tersebut dengan cara membeli dari saudara Adel orang plajau indah dengan harga Rp7.250,00 perbutir;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat Seledryl tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp10.000,00 perbutir dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.750,00 perbutir;
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat Seledryl tersebut dengan cara orang yang akan membeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat seledryl tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan kembali obat Seledryl tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik kepolisian RI Daerah Jawa Timur bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 0861/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris besar Polisi IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor 18198/2022/NOF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;
 - Guaifenisin (tidak termasuk Narkotika, Psikotropika dan Daftar Obat Keras);
 - Klorfeniramina digunakan sebagai obat anti alergi, mempunyai efek samping mengantuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1200 (Seribu dua ratus) butir obat-obatan jenis Seledryl;
- Uang tunai Rp62.000,00;
- 1 (Satu) merk HP merk Oppo warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arie Lesmana dan Saksi Dhio Harist Nugraha pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di Jalan Raya Kampung Baru Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan dengan memegang kantong plastic berisikan obat Seledryl;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan obat Seledryl sebanyak 1200 butir didalam kantong plastic warna hitam tepatnya di tangan kanan Terdakwa yang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Seledryl tersebut dari saudara Adel dengan cara Terdakwa janji dengan saudara Adel kemudian Terdakwa datang ke daerah Plajau Indah lalu Terdakwa membeli obat Seledryl sebanyak 1200 butir dengan harga Rp7.250,00 perbutir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Seledryl tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp10.000,00 perbutir sehingga apabila sudah terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.750,00 perbutir;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat seledryl tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terhadap obat seledryl telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik kepolisian RI Daerah Jawa Timur bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 0861/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris besar Polisi IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si selaku Pemeriksa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 18198/2022/NOF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorfan, Guaifenesin, Klorfeniramina;

- Bahwa setiap kaplet Seledryl mengandung : Guaifenesin 100mg Dextromethorphan HBr 15 mg dan Chlorpheniramine maleate 2 mg, apabila over dosis mengkonsumsi seledryl akan menimbulkan diantara gejala berikut : Midriasis, mual, muntah, depresi SSP, eksitasi, lesu, nystagmus, hiperaktif psikomotor, sindrom serotonin, mengantuk, pusing, disatria, kebingungan mental, gangguan psikotik, depresi pernapasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan kembali obat Seledryl tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun ketentuan tersebut tidak mengubah ketentuan pidana dalam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh karena itu unsur-unsurnya tetap sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Perizinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hairudi als Rudi Bin Abdul Khair yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Perizinan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan alternatif dari dua perbuatan hukum yaitu dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari dua perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;



2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat perizinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arie Lesmana dan Saksi Dhio Harrist Nugraha pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kampung Baru Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan dengan memegang kantong plastic dan setelah dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan obat Seledryl sebanyak 1200 butir didalam kantong plastic warna hitam tepatnya di tangan kanan Terdakwa yang adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat Seledryl tersebut dari saudara Adel dengan cara Terdakwa janji dengan saudara Adel kemudian Terdakwa datang ke daerah Plajau Indah lalu Terdakwa membeli obat Seledryl sebanyak 1200 butir dengan harga Rp7.250,00 perbutir yang mana obat Seledryl tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 perbutir sehingga apabila sudah terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.750,00 perbutir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di suatu farmasi dan juga bukan merupakan seorang Apoteker serta tidak memiliki izin apapun terhadap obat jenis seledryl yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap obat seledryl yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik kepolisian RI Daerah Jawa Timur bidang Laboratorium Forensik NO.LAB : 0861/NOF/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris besar Polisi IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 18198/2022/NOF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dektrometorfan, Guaifenisin, Klorfeniramina sehingga setiap kaplet Seledryl mengandung : Guaifenesin 100mg Dextromethorphan HBr 15 mg dan Chlorpheniramine maleate 2 mg, apabila over dosis mengkonsumsi seledryl akan menimbulkan diantara gejala berikut : Midriasis, mual, muntah, depresi SSP, eksitasi, lesu, nystagmus, hiperaktif psikomotor, sindrom serotonin, mengantuk, pusing, disatria, kebingungan mental, gangguan psikotik, depresi pernapasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa perizinan, hal ini juga dikuatkan dengan adanya keterangan Terdakwa yang telah kurang lebih 1 (satu) tahun menjual obat Seledryl selain itu juga terhadap obat Seledryl yang ada pada Terdakwa sebenarnya memang untuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali dan atas penjualan obat Seledryl tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.750,00 perbutir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1200 (Seribu dua ratus) butir obat-obatan jenis seledryl merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp62.000,00;
- 1 (Satu) merk HP merk Oppo warna Biru;

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hairudi als Rudi Bin Abdul Khair** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1200 (Seribu dua ratus) butir obat-obatan jenis seledryl;

dimusnahkan;

- Uang tunai Rp62.000,00;

- 1 (Satu) merk HP merk Oppo warna Biru;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18